IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL (STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I)

SKRIPSI

Diajukan seabagai salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

BERNIKA RESVIA

NIM 502019074

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL (STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I)

NAMA	**: Bernika Resvia**
NIM	**: 502019074**
PROGRAM STUDI	**: Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum, ( )

2. Hasanal Mulkan, S.H., MH, ( )

Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua **:Dr.Mulyadi Tanzili, SH.,MH,** ( )

Anggota **: 1. Luil Maknun, SH.,MH,** ( )

2. Hasanal Mulkan, S.H., MH, ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr.Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH,
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Bernika Resvia
NIM	: 502019074
Program Studi	: Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencurian di Perusahaan Ritel (Studi Kasus Polsek Ilir Barat I)

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **:" Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencurian di Perusahaan Ritel (Studi Kasus Polsek Ilir Barat I)."** bAdalah bukan merupakan skripsi orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2023

Yang menyatakan,

Bernika Resvia

MOTTO:

" Tidak ada satupun perjuangan yang tidak melelahkan . Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan : sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepada-Nya lah kita kembali".

(Qs. Al- Baqarah :155-156)

Ku Persembahkan untuk :

- ***Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2012 TERHADAP PENCURIAN DI PERUSAHAAN RITEL (STUDI KASUS POLSEK ILIR BARAT I)

Bernika Resvia
502019074

Yang jadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota palembang Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang.Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota Palembang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012 telah diterapkan oleh kepolisian kota besar Palembang khusunya diwilayah keplosian sektor ilir barat I, terutama terhadap pelaku pencurian yang dilaukan di ritel, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Dalam Denda KUHP, namun demikian peraturan Mahkamah Agung tersebut banyak menimbulkan kontroversi pro dan kontra sebab dengan adanya Perma ini Pelaku Pencuri dapat perlindungan dan membuat pelaku tidak jerah dengan sanksi tersebut, hal tersebut membuat pemilik Perusaan sangat di rugikan dengan pelaku yang sering melakukan Pencurian namun baru tertangkap tangan sehingga meski dari pengembangan pihak korban tidan kepolisian tidak bisa melakukan penegakan hukum yang sesuai .Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang :
Dalam menerapkan peraturan mahkamah agung nomor 02 tahu 2012 di lapangan banyak terdapat kendala antara lain Belum semua apparat penegak hukum memahami tentang implementasi dari peraturan mahkamah agung tersebut, sehingga penegak hukum masih melaukan proses seperti tindak pidana biasa Peraturan Mahkamah Agung tersebut belum ditindak lanjuti oleh Kepolisian republik Indonesia dengan petunjuk pelaksana (JUKLAK) dalam menerapkannya sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda Pihak yang dirugikan berkeberatan terhadap peraturan mahkamah agung tersebut, karena tidak akan menimbulka afek jera kepada pelaku pencurian di Ritel atau pasar swalayan.

Kata Kunci : Perma No. 02 Tahun 2012, pencurian dan perusahaan ritel

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 02 OF 2012 AGAINST THEFT IN RETAIL COMPANIES (CASE STUDY OF POLSEK ILIR BARAT I)

Bernika Resvia
502019074

The problem in this study is how to implement Supreme Court Regulation Number 02 of 2012 concerning the crime of theft of basic commodities in Palembang City Retail. used in this thesis is a type of empirical normative legal research. The types of data used in this research are premier data and secondary data. Premier data, namely data obtained from the results of direct research into the field, in this case the Ilir Barat I Palembang Police. Secondary materials, namely library research results. in the retail city of Palembang. Supreme Court Regulation number 02 of 2012 has been implemented by the big city police of Palembang, especially in the Ilir Barat I sector police area, especially against perpetrators of theft committed at retail, Supreme Court Regulation (Perma) Number 02 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Misdemeanor Crimes and Numbers in Fines for the Criminal Code, however, the Supreme Court regulation raises many pro and con controversies because with this Perma the thieves can protect and make the perpetrators not frustrated with these sanctions, this makes the owner of the company very disadvantaged by the perpetrators who often commit theft but are only caught hands so that even though the development of the victims and the police cannot enforce the law accordingly. Factors inhibiting the implementation of Supreme Court Regulation number 2 of 2012 in the Ilir Barat I Sector Police in the city of Palembang:

In implementing the Supreme Court regulation number 02 of 2012 in the field there are many obstacles, including not all law enforcement officials understand the implementation of the supreme court regulations, so law enforcement is still carrying out the process like an ordinary crime. The Supreme Court regulations have not been followed up by the Republican Police. Indonesia with implementing guidelines (JUKLAK) in implementing it so that it creates a different understanding. The aggrieved party objects to the supreme court regulation, because it will not create a deterrent effect on the perpetrators of theft in retail or supermarkets.

Keywords: Perma No. 02 of 2012, theft and retail companies.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencurian Di Perusahaan Ritel** ". Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Shalawat serta salam bagi Baginda Rasullah SAW dihaturkan, atas peran Beliaulah sehingga saat ini kita mengenal adanya ilmu pengetahuan yang dilandasi iman dan taqwa yang menuntun di setiap langkah kita dalam menjalankan roda kehidupan di masa sekarang dan selamanya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Spn.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi, Pembimbing Akademis (PA) dan sekaligus sebagai Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi, yang tidak pernah lelah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh Program S1 di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Hasanal Mulkan, S.H., MH., selaku Pembimbing Skripsi 2 yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik kami dengan penuh kesabaran.
7. Segenap Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua Orang tuaku Ibu (Remilawati) dan Ayah (Rustam) tercinta. Terimakasih yang tak terhingga atas seluruh Do'a, Dukungan, bantuan, Kasih sayang, dan seluruh pengorbanan selama ini. Semoga Sehat Selalu dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat beserta Ridho-Nya.
9. Saudara kandungku Gita Margareza, Chelsea Deadinova ,Ruhika alsya inara terimakasih atas doa dan supportnya.
10. Ridho Eka Cahyadi terimakasih untuk dukungannya dan Supportnya
11. Para sahabat , Salsa, Misla , Andini, Marisa Dan segala Supportnya.
12. teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, 2023

Penulis

Bernika Resvia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Ruang lingkup dan Tujuan 10

D. Definisi Konseptual.....11

E. Metode Penelitian.....12

F. Sistematika Penulisan 14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 15

A. Pengertian Tindak Pidana 15

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....24

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana 32

D. Pertanggung Jawaban Pidana 36

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana 36

2. Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana 40

E. Tindak Pidana Pencurian 44

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 44

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....46

3. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....48

4. Pencurian dalam Kalangan Keluarga 49

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

A. Implementasi Perma No 02 Tahun 2012 di Wilayah Kepolisian Sektor Ilir Barat I 51

B. Hambatan yang Dihadapi Kepolisian Sektor Ilir Barat I dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bahan Pokok di Perusahaan Ritel 67

BAB IV : PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia lain karena merupakan makluk sosial. Semenjak lahir manusia perlu pergaulan dengan orang lain, sejumlah manusia yang berkumpul dalam suatu pergaulan disebut juga dengan masyarakat. Di dalam masyarakat setiap manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Kemudian timbul suatu kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang harus di taati. Hubungan antara manusia dengan manusia atau hubungan masyarakat, diatur dalam serangkaian norma.[1]

Pengetahuan mengenai hukum tidak perlu ragu untuk menyebutnya sebagai ilmu hukum yang dalam bahasa latin di sebut sebagai *sientia iuris.* Kata *iuris* merupakan bentuk plural dari kata *ius* yang artinya dalam bahasa Indonesia hukum di artikan sebagai serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Dari kata *ius* itulah kemudian muncul istilah *iustitia* yang memang artinya keadilan. Di samping *ius*, dalam bahasa latin terdapat kata *lex* yang artinya dalam bahasa Indonesia Undang-undang, yaitu seperangkat aturan tingkah laku untuk mengatur ketertiban masyarakat. Thomas Aquinas (2018) menyebutkan macam-

[1] Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Jakarta: Dunia Cerdas hlm 2.

macam hukum yang ia kemukakan dengan *lex Aeterna, Lex Divina, Lex Naturalis, Lex Humana,* bukan *ius Aeterna.*[2]

Hukum berasal dari terjemahan bahasa Ingris, yaitu *law,* sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *Recht.* Donald Black memberi defenisi hukum sebagai kontrol sosial dalam arti sempit yaitu aturan dan proses sosial yang mencoba menegakkan . Semua ini adalah contoh kontrol sosial yang cukup jelas atau setidaknya kontrol sosial yang diupayakan dan kontrol sosial dalam arti luas adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. misalnya, tentang aturan umum mengenai hukum perbuatan melanggar hukum.[3]

Hukum berasal dari terjemahan bahasa Ingris, yaitu *law,* sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan *Recht.* Donald Black memberi defenisi hukum sebagai kontrol sosial dalam arti sempit yaitu aturan dan proses sosial yang mencoba menegakkan . Semua ini adalah contoh kontrol sosial yang cukup jelas atau setidaknya kontrol sosial yang diupayakan dan kontrol sosial dalam arti luas adalah jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. misalnya, tentang aturan umum mengenai hukum perbuatan melanggar hukum.

Hukum berbentuk Undang-Undang yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif (perundang-undangan) hasil kerja sama antara pemerintah

[2] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana hlm 8-9
[3] Salim. 2010. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 21

dengan parlemen Dewan Perwakilan Rakyat. Bentuk hukum tertulis macam ini dinamakan Undang-Undang dalam arti formal, yakni hukum tertulis produk suatu badan legislatif yang melibatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang formal ini dibedakan dari bentuk hukum tertulis lainnya yang tidak merupakan produk legislatif, hasil kerja sama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.[4]

Dalam golongan ini termasuk peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan produk tertulis lainnya yang berupa keputusan atau surat edaran Dirjen, Direktur atau Kepala Direktorat dan jawatan atau kantor lainnya.Selain perundang-undangan kemudian dikeluarkannya juga ketentuan-ketentuan hukum tertulis oleh Pemerintahan Daerah baik tingkat I maupun tingkat Aturan-aturan itulah yang disebut hukum.[5]

Sering kali terjadi kesalahan berfikir, dimana kesalahan yang sering terjadi adalah pandangan yang menyatakan bahwa hukum baru ada, karena adanya masyarakat yang terorganisasikan. Padangan seperti ini menafikan keberadaan hukum pada masyarakat primitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan semacam ini sangat dipengaruhi oleh kerangka berfikir barat pada masyarakat modern. Akibatnya, yang disebut hukum menurut padangan semacam ini adalah suatu aturan yang dibuat oleh mereka yang memang ditugaskan untuk membuatnya meskipun dalam bentuknya yang masih sederhana.

---

[4] Mochtar KusumaatmaAtmadja&Arief Sidharta.*Pengantar Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: PT. Alumni. hlm 60

[5]*Ibid* hlm 61

Konsekuensinya apabila aturan itu tumbuh dan berkembang tetapi tidak diimplementasikan oleh suatu kekuasaan yang bersifat formal, aturan itu tidak dapat disebut hukum, dalam masyarakat yang tidak mengenal kekuasaan formal untuk melaksanakan aturan-aturan itu, pada masyarakat tersebut dikatakan tidak ada hukum, melainkan hanya aturan tingkah laku.[6]

Pembagian hukum konvensional, hukum pidana termasuk dalam bidang hukum publik. Maksudnya, hukum pidana mengatur hubungan antar manusia dan antar masyarakat, serta menitikberatkan kepada kepentingan umum atau hubungan publik. Secara historis, hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat. Namun, dengan berjalannya waktu, ada beberapa hal yang berkaitan dan diambil oleh kelompok atau suku. Kemudian, setelah berdirinya negara, diambil-alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya

Kemudian, setelah berdirinya negara, diambil-alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Dapat kita lihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344, bahwa hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kali mendengar kata hukum, bayangan dan pikiran kita langsung menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorag di dalam masyarakat. di dalamnya, terdapat

[6] Salim. *Loc.Cit*., hlm 45.

ketentuan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Hukum atau aturan di dalam masyarakat disebut dengan norma sedangkan akibatnya dinamakan sanksi.[7]

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). KUHP kini telah diubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Seperti dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP telah diubah dengan Perpu No.16 Tahun 1960, dan Perpu No. 18/1960. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No.2 Tahun 2012 untuk mengatur batas-batas tindak pidana ringan.[8]

PERMA diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undangan, PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang

[7]Fitrotin Jamilah. *Op.Cit*., hlm 2

[8]Pengadilan Negeri. "*menerbitkan perma*", melalui http://www.pn-palopo.go.id. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 11.00 wib.

Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 /KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perma Nomor 2 Tahun 2012 dibentuk sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi non hukum yang terjadi di luar proses peradilan. Pertama, tudingan masyarakat terkait dengan kinerja pengadilan yang dinilai bersikap tidak adil tanpa pemahaman yang utuh atas *criminal justice* system.[9]

Pada dasarnya, perdagangan ritel adalah perusahaan yang penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam persatuan atau eceran. Konsumen yang membeli produk atau layanan ritel ini bertujuan untuk mengkonsumsi atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya, Perusahaan ritel berbeda dari iklan grosir. Konsumen ritel komersial tidak menjual kembali produk yang telah mereka beli, sementara konsumen komersial grosir memiliki produk yang mereka beli. Ini memiliki dampak besar pada harga properti yang ditawarkan di tingkat ritel dan grosir. Rantai pasokan perusahaan ritel terdiri dari produsen, grosir, pengecer dan konsumen. Produsen berhubungan langsung dengan bisnis grosir dan grosir yang dijual di pengecer, kemudian pengecer menjualnya pada

[9]RechtVinding *.“Pembentukan Mahkamah Agung”,* melalui http://www.rechtvinding.bphn.go.id. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 11.00 wib.

konsumen yang menggunakan produk secara langsung. Ritel atau eceran adalah salah satu cara pemasaran produk, meliputi penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Organisasi atau orang yang menjalankan bisnis ritel disebut pengecer.[10]

Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut. Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.[11]

Kenyataannya saat sekarang ini kasus-kasus khususnya tindak pidana ringan (*Tipiring*) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan.

---

[10] hsbc. "*memahami apa itu bisnis* r*itel*", melalui http://www.hsbc.go.id. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib

[11] *Ibid.* hlm 3

Pidana ringan (*Tipiring*) menurut ketentuan KUHP merupakan perbuatan pidana yang dikatagorikan sebagai perbuatan yang tidak berbahaya yaitu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kasus *tipiring* ini umumnya diselesaikan dengan mengunakan pendekatan *restoratif justice* di tingkat Kepolisian.

Namun pendekatan *restorative justice* terkadang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan, baik korban, keluarga korban dan masyarakat. Oleh karena itu Mahkamah Agung Indonesia mengeluarkan peraturan yang bekenaaan dengan masalah tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.[12]

Menurut saya banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil kini diadili di Pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat, Contoh penanganan kasus pencurian ringan adalah pencurian sandal jepit milik polisi AAL dipalu, kasus nenek Minah yang mencuri kakao, dan Rasminah yang mencuri 6 buah piring. Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang di proses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

---

[12] HukumOnline. "*tindak pidana ringan",* melalui http://www.hukumonline.com. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib.

Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) Tahun sebagaimana di atur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.[13]

Pencurian bahan pokok yang marak terjadi dan merupakan sasaran empuk bagi pelaku, karena memiliki nilai ekonomis dan mudah di jual kembali. Perkembangan perusahaan ritel di indonesia khususnya di Kota Palembang sangat berkembang, dengan dilihat dari banyaknya bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa dalam jumlah satuan atau eceran, seperti supermarket dan minimarket. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lapangan di Sektor Polsek Ilir Barat I sering adanya terjadi pencurian bahan- bahan pokok yang merugikan perusahaan. Faktor yang menjadi tingginya pencurian bahan- bahan pokok itu sendiri apabila harga bahan-bahan pokok sedang naik. para pelaku kejahatannya didominasi oleh ibu rumah tangga atau yang tidak mempunyai pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melihat lebih dekat lagi tentang tindak pidana pencurian bahan - bahan pokok di Supermarket atau Minimarket Sektor Polsek Ilir Barat I melalui penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah yang diangkat dan hasilnya dituangkan dalam bentuk

---

[13] Anistia Ratenia Putri Siregar. "*Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana*", melalui https://jurnal.usu.ac.id, diakses Sabtu 01 Oktober 2022, pukul 12.00 WIB.

tulisan yang diberi judul “Implementasi Peraturan mahkamaa agung Nomor 02 Tahun 2012 Terhadap Pencuri bahan-bahan pokok .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian bahan bahan pokok yang ada di Ritel kota palembang?
2. Apakah Faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 di Kepolisian Sektor Ilir Barat I kota Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mendukung perkembangan pengetahuan ilmu hukum, terutama dalam bentuk memperkaya catatan hasil-hasil penelitian ilmiah bidang ilmu hukum pidana dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun data sekunder bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk mendalami bidang yang sama.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi Kepolisian Sektor Ilir Barat I.

2. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pencurian bahan-bahan pokok di wilayah Polsek Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan.

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penyidikan tindak

pidana pencurian bahan-bahan pokok di wilayah Sektor Polsek Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan.

c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Polsek Ilir Barat I dalam penyidikan tindak pidana pencurian bahan-bahan pokok di wilayah Sektor Polsek Ilir Barat I Palembang, Sumatera Selatan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan ini , kerangka teori ini merupakan landasan teori ata dasar pemikiran dalam Menyusun sebuah penelitian. Kerangka teori ini juga digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian seperti,

1. Implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang dan proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.[14]
2. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada

[14] Ripository. "*pengertian implementasi",* melalui http://www.repository.umu.ac.id. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib.

hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

3. Pencurian adalah Barang siapa mengambil suatu benda yang. seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.
4. Retail atau ritel adalah **aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir.** Barang yang dibeli dari bisnis ritel akan digunakan konsumen sebagai konsumsipribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali.[15]

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif empiris.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunaan penelitian ini adalah data premier dan data skunder.

a. Data premier yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan dalam hal ini Polsek Ilir Barat I Palembang.
b. Bahan skunder yaitu data hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*).

---

[15] Akseleran"*pengeritan,fungsi dan jenis rittel",* melalui https://www.akseleran.go.id/. Diakses Sabtu 01 Oktober 2022, Pukul 12.00 wib

3. Tenik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan tenik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur- literatur yang berhubungan dengan judul.

b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data premier dengan cara mempelajari dan meneliti kasus-kasus yang timbul di lapangan yang berhubungan dengan judul untuk itu penulis akan melakukan riset terhadap instansi terkait yakni polsek ilir barat I Palembang.

4. Analsis Data

Data yang di peroleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian di analisis secara kualitatif artinya mengurai data secara meruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interpensi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini di buat dalam 4 (empat) bab yang disusun sistematika yakni sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Beisi tentng tinjauan pustaka yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis - jenis tindak pidana, penanggung jawab pidana dan pengertian tindak pidana pencurian.

BAB III : Pembahasan

Berisi tentang pembahasan implementasi peraturan mahkama agung nomor 02 tahun 2012 terhadap tindak pidana pencurian bahan pokok yang ada di kota Palembang serta faktor penghambat pelakasanaan peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2012.

BAB IV: Penutup

Penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang di jabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* ,Jakarta : kencana

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

..... 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone

..... 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika

Andi Matalatta.1987. *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai.* Jakarta: Pusat Sinar Harapan

Bambang Poernomo. 1994. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

E.Y Kanter dan S.R Sianturi. 1986. *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTH

Fitrotin Jamilah. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).* Jakarta: Dunia Cerdas

Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana

Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika

Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak PidanaKorupsi.* Jakarta: Prenada Media Gro

Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana.* Jakarta: Sinar Grafik

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM press dan FH UB

Mochtar Kusumaatma Atmadja & Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni

Moeljanto. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

..... 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara

Muladi & Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group

M. Nurul Irfan. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum.* Jakarta: Kencana

P.A.F. Lamintang, 1996.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Adityta Bakti

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan PengertianDasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

..... 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan PengertianDasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru

Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju

Salim. 2010. *Pengembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan.* Pontianak: FHUntan Press

Suharto, Jonaedi Efendi. 2013. *Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*. Jakarta: Kencana

Soerjono Soekanto.1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Raja Grafinfo Persada

Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana 1*. Bandung: CV Armico

S.R. Sianturi. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: PenerbitAlumni AHM-PTHM

Teguh Prastyo. 2005. *Hukum Pidana Materiil, Jilid II*. Jogjakarta: Kurnia Kalam

..... 2010. *Hukum Pidana,*. Depok: Raja Grafindo Persada,

..... 2011,*Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

Wirjono,Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

..... 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002

Peraturan Mahkama Agung Nomor 02 Tahun 2012

C . Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Anistia Ratenia Putri Siregar. "Eksistensi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Pada Peradilan Pidana", *melalui https://jurnal.usu.ac.id*

Akseleran. " Pengeritan, Fungsi dan Jenis Rittel*",* melalui *https://www.akseleran.go.id,*

Anonim."Peraturan Mahkamah Agung", melalui,*http://jubahhukum.blogspot. co.id/2017/03/ peraturan-mahkamah-agung.html*

Aufalawyer. "Kontroversi Perma Nomor 02 Tahun 2012",*https://nasima.wordpress.com*

Cy's, "Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp", melalui *http://yessyanjani.blogspot.co.id/2012/03/pro-dan-kontra-peraturan-mahkamah-agung.html*

Feelinbali. "Delik Formil dan Delik Materiil", melalui. *https://feelinbali.blogspot.com.*

Hsbc. "memahami apa itu bisnis ritel", melalui *http://www.hsbc.go.id.*

Hukum Online. "tindak pidana ringan", melalui *http://www.hukum online.com*.

Munizar, Analisis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam

Kuhp Terhadap Rasa Keadilan Pihak Korban Yang Pelakunya Tidak Ditahan, melalui: *https://media.neliti.com/media/publications/10603-ID-analisis-terhadap-peraturan mahkamah-agung-nomor-2-tahun-2012-tentang-penyesuaia.pdf,*

Peraturan Magkama Agung no 02 tahun 2012 Pengadilan Negeri. "menerbitkan perma", melalui *http://www.pn-palopo.go.id.*

Recht Vindin*g. "*Pembentukan Mahkamah Agung*",* melalui *http://www.rechtvinding.bphn.go.id.*

Ripository. "pengertian implementasi*",* melalui *http://www.repository.umu.ac.id*.

Tips hukum. "Dolus dan Culpa*"* melalui. *https://www.gresnews.com/berita/tips/80851-dolus-dan-culp*